

Implementasi *Plea Bargaining System* Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi (*Implementation of the Plea Bargaining System into the Reform of the Criminal Justice System for Corruption Crimes*)

Novianti Pratiwi

Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur

noviantipratiwi29@gmail.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 13 Juli 2023

Revisi 1 pada 20 Juli 2023

Revisi 2 pada 8 Agustus 2023

Disetujui pada 16 Agustus 2023

Abstract

Purpose: This paper aims to provide information and knowledge to readers regarding the implementation of the Plea Bargaining system in the reform of the criminal justice system in tipikor cases.

Research methodology: The study uses a normative legal method, which is research that examines document studies using a legislative approach, where this approach reviews all laws and regulations related to the plea bargaining system in the criminal justice system in Indonesia, which are relevant to the legal issues being raised.

Results: the results of the research in this study is, The idea of using plea bargaining in an effort to reform the criminal justice system in Indonesia in corruption cases can be found on philosophical grounds based on the 5th principle of Pancasila. which efforts aim to create a judicial principle that is simple, fast and low cost.

Limitations: This writing raises the formulation of the problem, namely how the application of the Plea Bargaining system idea can be implemented in an effort to reform the criminal justice system in corruption cases in Indonesia

Contribution: The writing of this article is intended for law enforcers and lawmakers so that plea bargaining can be applied in the criminal justice system in Indonesia and provide a sense of justice and the completion of cases that are fast simple and low cost.

Keywords: *Corruption, Criminal justice system, Plea bargaining system.*

How to cite: Pratiwi, N. (2023). Implementasi Plea Bargaining System Kedalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(2), 79-86.

1. Pendahuluan

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Indonesia sebagai Negara hokum yangmana hukumnya melekat di tengah masyarakat, yang menjadi sebuah harapan untuk terus berkembang dan terus beradaptasi dengan segala jenis perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut sama seperti pada yang sudah di ungkapkan Roscoe pound "*Law as a tool of social engineering*" artinya hokum menjadi alat dalam pembaharuan di tengah masyarakat. Pandangan kita tentang penegakan hukum di Indonesia, tentu tidak bisa terhindar dari perbincangan mengenai masalah penegakan hukum itu sendiri, terutama terkait isu pada system peradilan pidana diindonesia. Diantaranya ialah perkara tipikor/tindak pidana korupsi. Banyaknya kasus penyalahgunaan keuangan negara yang dikuasai oleh para pejabat meliputi kota, kabupaten dan wilayah yang ada di indonesia hal tersebutlah yang mempengaruhi banyaknya perkara tipikor yang terdaftar pada pengadilan tipikor, hal itu hanya menambah daripada beban Pengadilan tindak pidana korupsi. Maka dari itu fenomena seperti ini haruslah menjadi perhatian khusus dengan tindakan tegas dan serius oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Beban banyak yang di berikan

pada Pengadilan tindak pidana korupsi secara tidak langsung juga mempengaruhi bagaimana proses dari peradilannya. Sedangkan jika mudur kebelakang dan melihat pada prinsip dari sebuah Peradilan tentu sangatl jelas jika peradilan mesti mempunyai prinsip-prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan hal tersebut sependirian dengan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Penanganan daripada tindak pidana korupsi di indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat. Hal tersebut sudah diatur di dalam Pasal 29 UU No. 48 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi bahwa:

“Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana korupsi”

Pada proses penyidikan dan penyelidikan, tersangka kerap membantah jika di cerca pertanyaan seputar kepemilikan dari jumlah harta serta bagaimana gaya hidup dari keluarganya, hal tersebut mengakibatkan beratnya pekerjaan penyidik untuk memperoleh petunjuk lainnya. Kemudian dengan adanya keadaan tersebut maka perlu diadakannya *“legal problem solving”* dimasukan kedalam pembaharuan system peradilan pidana di indonesia yangmana beakar dari penafsiran terhadap sistem yang sudah ada. Pola dari upaya pembaharuan ini mengangkat dari pada sebuah sistem baru dan kemudian akan di gunakan kedalam system peradilan pidana yang ada di indonesia yang bisa di wujudkan melalui proses peradilan pidana yang baik daripada sebelumnya. System baru yang dimaksud ialah *plea bargaining system*. *Plea bargaining system* sekilas mirip dengan ide dari *“Restorative Justice”* yang sudah di terapkan di indonesia, dikatakan mirip karena kedua sistem tersebut sama-sama menerapkan konsep penyelesaian dengan musyawarah. (Chntiy Meilany Nurrahma, 2020)

Plea Bargaining System sendiri sudah di implementasikan di beberapa negara, hal tersebut sudah sangat terbukti bisa menyelesaikan banyaknya perkara yang terdaftar dipengadilan, dan juga dapat meencegah terbuangnya biaya perkara yang mahal serta penyelesaian dengan waktu yang. Sebagian negara sudah menerapkan *plea bargaining system* salah satu diantaranya ialah amerika serikat, amerika sendiri 95% perkara pidana sudah mampu diselesaikan menggunakan mekanisme tersebut. Maka dari itu peradilan pidana di amerika serikat sudah bisa menciptakan peradilan pidana yang efektif dan efisien. (Romli Atmasasmita, 2014). Dari sumber yang beredar di berbagai jurnal yang penulis baca, bahwasanya prakter *plea bargaining* di amerika serikat meliputi, pihak dari penuntut umum atau jaksa dan terdakwa ataupun penasehat hukum, telah adanya perundingan atau negosiasi mengenai jenis kejahatan yang nantinya di jatuhi hukuman serta mengenai ancaman dari hukuman yang akan di berikan di persidangan. Pengakuan bersalah secara sukarela dari terdakwa menjadi acuan bagi jaksa untuk menetapkan ancaman pidana yang akan di ajukan ke dalam persidangan. Tentu saja dengan adanya konsep ini menjadikan peradilan itu tidak memakan banyak waktu karena proses yang cepat dan efisien. (Nella Octaviany siregar, 2019)

Melihat pada uraian singkat dalam latar belakang diatas, selanjutnya permasalahan yang akan dibahas yaitu bagaimana penerapan ide *Plea Bargaining system* dapat di laksanakan dalam upaya pembaharuan sistem peradilan pidana pada perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Dengan tujuan untuk memberikan informasi serta pengetahuan kepada para pembaca tentang *plea bargaining* dapat mnejadi warna baru dalam system peradilan pidana di Indonesia terutama dalam kasus tindak pidana korupsi.

2. Tinjauan pustaka

Definisi dari system peradilan pidana menurut Mardjono, bahwasanya system peradilan pidana merupakan sebuah system yang ada di dalam masyarakat guna mengendaikan permasalahan kejahatan yang ada di dalam masyarakat (Mardjono R, 2020). Beliau berpendapat bahwasanya system peradilan pidana juga mempunyai tujuan yaitu sebagai alat pencegahan dan pengawasan dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat. hal tersebut berguna untuk mengurangi adanya korban dari tindak kejahatan, kemudian untuk menyelesaikan kasus-kasus kejhatan yang terjadi di kalangan masyarakat agar masyarakat merasa aman serta puas karena keadilan itu harus di tegakkan, kemudian mereka yang

melakukan kejahatan harus di beri hukuman. Kemudian memberikan efek jera pada mereka yang menjadi pelaku kejahatan agar tidak mengulangnya kembali. Pada bidang hukum pidana ada yang namanya istilah *plea bargaining system* atau yang biasa kita temui sebagai pengakuan bersalah oleh terdakwa. *Plea bargaining system* sendiri sudah hadir sejak abada ke delapan belas di Negara Inggris lalu pada abad ke Sembilan belas di Negara AS. (Joko sriwidodo, 2020), *Plea bargaining system* dibawah tim perumus kedalam NA RUU KUHAP. Kemudian *plea bargaining* yang di maksudkan yakni sebuah system dalam penyelesaian tindak pidana lebih cepat dan efisien apabila terbukti bersalah. Bukan saja suatu pengakuan bersalah yang disampaikan oleh terdakwa ataupun pengacara, melainkan bisa berupa pembuatan sebuah kompropi/persetujuan dengan JPU terkait bagaimanakah dengan pola dan lamanya suatu hukuman yang pada kenyataannya ringan. (Choky Risda Ramadhan, 2015)

Kilas balik terkait sejarah dari awal mulanya penggunaan ide dari *Plea bargaining* awal abad ke-19 adalah sebuah jalan keluar bagi tidak berhasilnya sebuah system peradilan pidana pada masa itu terlebih meningkatnya kasus-kasus kejahatan yang membuat panjang/lamanya jangka waktu penanganan sebuah kasus pada saat itu. *Plea bargaining* juga menjadi salah satu alternatif dalam upaya penyelesaian suatu sengketa untuk mengatasi suatu persoalan dan penumpukan perkara di pengadilan sehingga membentuk peradilan pidana yang pada umumnya membutuhkan prosedur yang lama sehingga jadi lebih cepat dan efisien. Maka dari itu dilihat dari prosesnya seorang hakim harus bisa menajtuhkan pidana dari hasil perundingan yang di lakukan antara penuntut umum, penasihat hokum dan terdakwa. (Edi Setiadi, 2017). Sebagiman yang sudah kita ketahui bahwa *plea bargaining* telah dipublikasinya di beberapa Negara lalu ampuh untuk mampu menangani kasus-kasus yang ada dipengadilan (Ruchoyah,2020.)

Pengertian daripada *plea bargaining* itu sendiri begitu banyak di ungkapkan oleh berbagai ahli, misalnya saja *plea bargaining* menurut Timothy Lynch yang mengemukakan pandnagannya mengenai *plea bargaining*, bahwasnya *plea bargainigng* terdiri dari sebuah kesepakatan yang formal maupun tidak, antara jaksa atau penuntut umum dan juga terdakwa. Karena dalam *plea bargaining* sendiri, adanya persetujuannya yang diberikan oleh jaksa untuk mengurangi hukuman penjara yangmana dalam hal tersebut jaksa merujuk pada hak kontitusional “*non self in crimination*” dan hak diadili untuk terdakwa. Kemudian, Romali atmasasmita yang berpacu pada batasan dari *Black's law dictionary*, bahwa *plea bargainin* itu bisa di artikan sebagai suatu kesepakatan dari hasil perundingan antara jaksa dengan terdakwa dan pada akhirnya terdakwa sendirilah yang membenarkan soal perbuatannya sehingga akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau di dakwa dengan tindak pidana yang lebih ringan (Black's Law Dictionary, 2013).

Selain dari pada pendapat ahli diatas, adapula pendapat dari salah satu ahli yang lebih menekantan pada keuntungan dari *plea bargaining* itu, yaitu Carolyn E. Demarest, bahwasanya *plea bargaining* itu memberikan keuntungan bagi si terdakwa dimana terdakwa bersama dengan penuntut umum bisa merundingkan hukuman yang inda baginya. Selain itu juga masyarakat diberikan keuntungan dengan adanya mekanisme ini yaitu akan menghemat biaya peemeriksaan di pengadilan, yngmana terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan tetap menjalankan hukuman. Hanya saja hukuman yang diberikan lebih ringan dari pada yang akan di putus oleh haki, hal tersebut terjadi apabila mekanismenya melalui proses pada pengadilan konvensional, tidak hanya keuntungan yang di paparkan di atas, melainkan *plea bargaining system* juga memberikan keuntungan bari para jaksa penuntut umum karena mereka dapat memiliki waktu yang lebih banyak sehingga dapat emnyelesaikan perkara-perkara lain yang masuk kepengadilan.

3. Metode penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum normative, yakni penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undang, dimana pendekatan ini meninjau semua peraturan perundang-undangan terkait *plea bargaining system* dalam system peradilan pidana di Indonesia, yang memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang sedang diangkat. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum normative ialah suatu prosedur penelitian untuk menemukan suatu kebenaran yang berasal dari logika keilmuan dari sisi normative. Dalam hal ini sisi normative yang dimaksud tidak hanya pada batas peraturan perundang-undangan saja, digunakannya metode normative bertujuan untuk menggali pengetahuan tentang apakah dimungkinkannya penerapan *plea bargaining system* dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Untuk bahan hukum primer sendiri diambil dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *plea bargaining*, sedangkan untuk bahan hukum sekunder diambil dari penjelasan dari bahan hukum primer yaitu berasal dari tulisan-tulisan atau pendapat dari ahli hukum. (Kukuh Dwi Kurniawan, et al., 2020).

4. Hasil dan pembahasan

Semangat dari pembaharuan hukum di Indonesia saat ini merupakan suatu euphoria guna menciptakan suatu keadaan yang lebih baik dalam bidang pembangunan hukum. Upaya pembaharuan hukum pidana merupakan suatu kegiatan yang berlanjut terus menerus serta tidak dapat berhenti (*sustainable*). Pembaharuan hukum pidana pada dasarnya dilakukan dengan metode pendekatan yang bertujuan pada *policy oriented approach* serta metode kebijakan, karena pada dasarnya pembaharuan ini merupakan suatu kebijakan. Di dalam setiap pembaharuan hukum pidana harus berdasarkan pada pendekatan nilai karena dari setiap kebijakan mengandung pertimbangan nilai (Susanti & Barda Nawawi, 2013). Pembahasan terkait pembaharuan system peradilan pidana pada umumnya berbicara mengenai system peradilan pidana secara umum yang bertujuan untuk (Dudung Indra, 2019):

- a) Melindungi masyarakat yang di mulai dari pencegahan kejahatan, pengumpulan kemampuan dari berbagai pihak, dan rehabilitasi narapidana yang menjadi ancaman bagi masyarakat melalui kejahatannya.
- b) Ekskalasi wibawa Negara hukum dan menghormati hukum, untuk menentukan proses hukum yang adil kemudian juga untuk mempersiapkan pengerjaan yang tepat bagi para terdakwa/tersangka, secara eklektik memakai penahanan dan juga pemidanaan, berhasil melaksanakan suatu penuntutan pidana sehingga menyembuhkan hak serta harkat martabat dari terdakwa yang pada dasarnya tidak bersalah.
- c) Penegakan hukum dan ketertiban
- d) Penegakan hukum dan ketertiban.
- e) Pelaksanaan pada tindak pidana yang tepat untuk menghormati hak asasi manusia
- f) Mencatat bagaimana bahaya social itu memicu dari suatu kejahatan
- g) Membantu serta memberikan perlindungan pada korban kejahatan.

Di bentuknya sebuah system peradilan pidana tentu saja memiliki tujuan utama ialah semata-mata untuk mengatasi kejahatan yang bisa merusak serta berpotensi memberikan ancaman bagi ketertiban umum ataupun ketidakeamanan. Kemudian system peradilan pidana ialah sebuah upaya yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pengendali dari terjadinya suatu kejahatan guna berada pada batasan toleransi yang dapat di terima (Edi Setiadi, Kristian, 2017). Penerapan system peradilan pidana dijadikan sebagai alat guna mengatasi suatu kejahatan yang mana cara yang bisa di gunakan untuk menghadapi pelaku-pelaku kejahatan kedepan pengadilan semata-mata diadili atas dasar perbuatan yang sudah di lakukannya, ini semua di maksudkan guna memunculkan akibat dari pada perbuatan yang sudah ia lakukan, hal ini yang di maksudkan untuk menimbulkan ketakutan atau timbal balik dari perbuatannya bagi para pelaku kejahatan dan membuat siapapun yang ingin melakukan sebuah kejahatan mengurungkan niat atau berfikir dua kali untuk memulai suatu kejahatan.

Sifat daripada penawaran harus berdasarkan “kesukarelaan” terdakwa untuk membenarkan perbuatannya dan ketersediaan bagi penuntut umum untuk menyampaikan hukuman yang diminta oleh terdakwa atau pengacaranya. Apabila hakim ikut serta dalam penawaran tersebut, maka hakim tidak

boleh memihak dalam penawaran yang dimaksud ialah tidak diperkenankan. (Romli, 2017). Apabila dilihat dari perkembangan dari system peradilan pidana yaitu pengakuan bersalah sudah dahulu di kenal bahkan menjadi besar dan kuat bagi hakim dalam memutuskan perkara, akan tetapi dengan perkembangan jaman pengakuan bersalah ini tentu banyak mendapatkan kritikan karena dianggap dapat melanggar hak asasi manusia (Dheny wahyudi et al., 2022).

Pada pengimplementasiannya, jaksa dan terdakwa jika melakukan sebuah negosiasi sebaiknya bisa dilakukan dalam 3 bentuk yaitu: *charger bargaining* atau negosiasi pada pasal-pasal yang dijatuhkan, *fact bargaining* atau negosiasi pada sebuah fakta hukum, dan *sentencing bargaining* atau negosiasi pada fakta hukumnya (Choky Risda Ramadhan, 2015). Implementasi terkait *plea bargaining system* pada dasarnya rutin di aplikasikan oleh jaksa dan terdakwa mulai dari abad ke-sembilan belas dan awal abad ke-dua puluh meskipun demikian pada abad tersebut belum terdapat aturan yang mengatur secara rinci mengenai *plea bargaining* itu sendiri. *Plea bargaining* sendiri dilakukan karena banyaknya jumlah kasus yang di pegang oleh penegakan hukum, dan proses persidangan yang terbilang panjang apalagi jika terdakwa meminta upaya hukum, dan *Plea Bargaining* memperoleh pengakuan barulah pada tahun 1970 ketika pengadilan memutuskan kasus Brady vs United States (Jenia I. Turner, 2015).

Ide dari pengimplementasian dari *plea bargaining system* pada pembaharuan system peradilan pidana di Indonesia pada perkara tindak pidana korupsi bisa mengacu pada sila ke-5 pancasila yang mana adalah upaya mewujudkan suatu pembaharuan system hukum pidana dengan tujuan untuk menciptakan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas ini ada pada Pasal 2 ayat (4) Undang-undang. Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketiga asas itu tujuannya semata-mata untuk menciptakan: (1) asas sederhana yang memiliki arti bahwa pemeriksaan dan penyelesaian sebuah perkara harus di uapayakan dengan cara yang efisien dan efektif; (2) asas cepat yang berhubungan dengan waktu dari penanganan suatu perkara yang tidak berlarut-larut yang mana dalam asas tersebut di kenal dengan peribahasa hukum "*justice delayed justice denied*" artinya bahwa prosedur dari peradilan yang lamban tidaklah bisa menghasilkan keadilan untuk pihak-pihak yang dimaksud; (3) Asas biaya ringan yang memiliki makna bahwasanya biaya perkara itu dapat terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat (Muhammad Yasin, 2023).

Selain dari pada itu pertimbangan filosofis berdasarkan pasal 28D ayat (1) Undang-undang dasar Negara republic indonesia 1945 yang menyatakan "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Proses peradilan pidana yang baik tentunya bisa dilaksanakan kedalam suatu proses peradilan pidana dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan . karena pada dasarnya hukum itu dibentuk untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Selain dari pada itu dengan adanya pengimplementasian daripada *plea bargaining* ini juga menguntungkan bagi penuntut umum karena akan memberikan lebih banyak waktu sehingga dapat menyelesaikan perkara-perkara yang lainnya. Kemudian penulis mengambil pendapat dari Sudikn, beliau mengatakan: meskipun adanya asas-asas hukum yang disampaikan dengan bentuk pasal ataupun peraturan-peraturan, contohnya pada asas peradilan sederhana, cepat, serta biaya yang ringan yang tercantum dalam UU *aquo*. Hal-hal itu tidak bisa menghapus intisari dari asas tersebut (Widowati, 2021). Kemudian alasan sosiologisnya bahwa pada penanganan dari perkara tindak pidana korupsi tidak mempunyai sebuah upaya untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara. Perumusan dari pengaturan yang mencakup sebuah proses dari *plea bargaining* yang bisa diangkat di Indonesia yang berlaku pada semua jenis tindak pidana korupsi, dimana para pihak yang terlibat yaitu penuntut umum, terdakwa, dan badan pemeriksa keuangan, kemudian bentuk dari penawaran yang di berkaitan dengan keringaan dari suatu hukuman yang didapat, yang di sampaikan tertulis dan tidak terdapat suatu daya yang mengikat pada hakim, penawaran juga dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum ataupun terdakwa pada tahap penuntutan, dan apabila dilakukan oleh penuntut umum ataupun terdakwa dan apabila hakim meyakini dengan adanya dasar kesepakatan maka persidangannya akan dipindahkan pada acara pemeriksaan cepat dengan maksimal 1/3 dari dakwaan yang di vonis (Imron Nurdiansyah et al., 2023).

Berbicara mengenai penerapan *plea bargaining* di berbagai Negara, yang mana menerapkan *plea bargaining system* yang juga dapat memenuhi suatu keadilan dalam masyarakat. Dalam praktik *plea bargaining* di amerika, bahwa 90% kasus dapat terselesaikan, hal yang memicu di gunakannya mekanime ini karena jaksa di evaluasi positif berdasarkan tingkat keberhasilan dakwaan yang sudah diajukan, sehingga strategi *win at all cost* sering digunakan. Selain amerika, Nigeria juga menerapkan system tersebut. Hukuman yang diberikan berdasarkan pada kuatnya alat bukti dari pelaku dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan terhadap para pelaku di masa depan. Maka dari itu dalam memutus sebuah hukuman berdasarkan *plea guilty* aparat haruslah memiliki kemampuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum haruslah adil sesuai dengan bagaiman perbuatan yang dilakukan serta hakim juga berperan penting dalam menjatuhkan sebuah putusan untuk menjamin ditegakannya suatu keadilan. Selain di Nigeria, Negara yang menerapkan *plea bargaining* adalah kanada, praktek *plea bargaining* di kanada menggunakan 3 kategori dalam system peradilannya: *charger bargaining* (tawar menawar terdakwa), *sentence bargaining* (tawar menawar hukuman), dan *fact bargaining* (tawar menawar fakta). Berbagai macam yang bisa di sepakati dalam *plea bargaining system* di kanada bukan hanya berbicara mengenai kesepakatan untuk menentukan sedikit atau banyaknya suatu hukuman saja, melainkan terdiri dari bukti-bukti yang di berikan. Karena pada dasarnya menurut Richard hewson di kanada, pengadilannya selalu mempunyai putusan akhir dari hukuman yang terkait. Karena *plea bargaining* sudah di akui dan di terima sebagai system dala perailan pidana di kanada, meskipun hakim, pengacara dan oenuntut umum di kerajaan berkata lain. Menurut Robert Badinter tujuan mempercepat peradilan menjadi lebih efisien yang di selesaikan, bahwasanya di perancis hanya sebagian kecil dari kasus-kasus pidana yang ada disana yang di selesaikan dengan metode ini, misalnya pada tahun 2009, 77.500 keluar dan 673.700 atau 11,5% dari keputusan yang di jatuhkan oleh pengadilan permaasyarakatn. Penerapana *plea bargaining system* di italia hanya untuk terdakwa pada tindak pidana dengan hukuman tidak lebih dari 5 tahun penjara, maka apabila terdakwa mengakui kesahalannya hukumannya dikurangi menjadi 1/3 dari hukuman awal (Wikipedia, 2023). Melihat daripada pengimplementasian *plea bargaining* di berbagai Negara yang sudah di jabarkan di atas tidaklah berlaku sama.

Di Indonesia sendiri ternyata sudah menerapkan *plea bargaining system* pada perkara tipikor yaitu melalui konteks *Justice Collaborator* yang sudah di atur melalui SEMA No. 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana korupsi dan saksi pelaku bekerja sama di dalam penyelesaian perkara tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana korupsi dan melalui peraturan bersama antara menteri hokum dan HAM repiblik Indonesia No.M.HH11.HM.03.02.TH.2011, jaksa agung republik Indonesia No. PER045/A/JA/12/2011, kepala kepolisian Negara republic Indonesia No. 1 tahun 2011, komisi pemberantasan korupsi republic Indonesia No.KEPB02/01-55/12/2011, dan ketua lembaga perlindungan saksi dan korban republic Indonesia nomor 4 tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama (Kurniawan tri wibowo, 2021). Dalam SEMA RI Nomor 4 tahun 2011 memberikan kesempatan bagi public untuk ikutserta dalam mengungkapkan tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi. Di dalam suatu kasus tindak pidana korupsi pasti adanya para pihak yang ikut serta dan tidak hanya 1 pihak saja, maka dari itu diperlukannya *justice collaborator* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, karena *justice collaborator* mempunyai bukti yang signifikan untuk membuktikan tibdak pidana korupsi dan memberitahukan para pelaku yang mempunyai peran lebih besar dan bersedia mengembalikan asset dari tindak pidana tersebut. Pada pasal 2 dan 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 kemudian di ubah kedalam undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidan korupsi, yang mana terdapat ancaman hukuman minimal, berangkat dari situlah pemberian hukuman pidana pada perkara tipikor apabila merujuk pada prosedur dari *plea bargaining* yang mirip dengan jalur khusus, yang terdapat pada pasal 199 ayat 5 rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana. Selanjutnya pemberian hukuman pidana pada tindak pidana korupsi tetaplh mengacu pada uu pemberantasan tindak pidana korupsi (Kurniawan tri wibowo, 2021).

Pola daripada penerapan *plea bargaining system* pada tipikor dapat digunakan pada acuan untuk menentukan orang tersebut adalah saksi pelaku yang bekerjasama. Kemudian dengan adanya *plea bargaining*, juga berfungsi dalam proses pengembaliann aset negara. Dalam proses *plea bargaining*

system mirip dengan yang namanya jalur khusus dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana apabila di implementasikan pada tipikor yang sudah memberikan kerugian pada keuangan Negara kemudian saat dipersidangan haruslah memberikan peran yang aktif bagi majelis hakim untuk memeriksa keaslian/kebeneran dari pengakuan terdakwa serta memeriksa alat bukti yang dikumpulkan oleh penuntut umum untuk digabungkan dengan pengakuan yang diungkapkan oleh terdakwa dalam persidangan, dan majelis hakim juga wajib meminta pendapat daripada penuntut umum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa apabila sudah mencakup social ekonomi Negara. Majelis Hakim harus dapat mengungkapkan suatu kebenerana dari pengakuan Terdakwa. Dalam hal pemberian hukuman pada terdakwa apabila dilihat dari prosedur jalur khusus dalam rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana, bahwasanya pemberian pidana paa terdakwa itu tidak boleh lebih dari 2/3 dari maksimalnya pidana dari tindak pidana yang diberikan. Adanya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang sudah terungkap atas kerjasama dari beberapa tersangka yang masih dalam proses penyidikan maupun sudah ddalam proses persidangan, salah satunya yaitu kasus korupsi dalam pengadaan KTP Elektronik, dimana pihak komisi pemberantasan korupsi mulai memeriksa mengenai dugaan mark up proyek pengadaan E-KTP setelah M. Nazaruddin mantan bendahara umum partai democrat yang mengungkapkan mengenai dukan tersebut. M. nazaruddin sendiri di periksa pada saat sidang sebagai aksi dalam perkara tipikor. Apa yang di lakukan nazaruddin itulah yang di sebut sebagai *Justice Collaborator* (Ziyad, 2018).

5. Kesimpulan

Sistem peradilan pidana yang ada dalam masyarakat atau Negara di bentuk secara sadar dalam rangka untuk mengendalikan suatu kejahatan. Penerapan dari pada *Plea bargaining* pada dasarnya dilakukan di luar persidangan, yang mana mekanisme ini dilakukan sebelum adanya proses perkara masuk ke pengadilan yang dalam hal ini jaksa di perkenankan untuk melaukan perundingan untuk menentukan berat atau ringannya suatu hukuman yang diberikan kepada terdakwa nanti. *Plea bargaining system* sudah diterapkan oleh banyak Negara karena manfaat yang diperoleh yaitum dalam system ini sudah berhasil meminimalisir numpuknya perkara yang terdapat dipengadilan, dan di samping itu system ini juga dinilai sudah bisa mempercepat proses penanganan/penyelesaian suatu tindak pidana yang ada, yang dimaksudkan ialah perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan “peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha untuk menyelesaikan segala bentuk hambatan agar terwujudnya sebuah peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan” yangmana apabila di lihat selama ini tidak terealisasikan dalam system peradilan pidana di Indonesia. selain dari pada keuntungan dari penerapan *plea bargaining*, adanya permasalahan yang akan di timbulkan misalnya saja, dengan menerpakan system permintaan keringan dalam hukuman mengakibatkan para penjahat dengan kelas berat yang sudah di kategorikan penjahat profesional akan memanfaatkan kesempatan ini dengan meminta keringan hukuman dari pada para terdakwa yang tidak mampu untuk menyewa penasehat hukum.

Proses dari peradilan pidana di Indonesia harus dapat melaksanahn suatu proses peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan yang tentunya tetap melihat pada nilai-nilai keadilan yang terkandung. Apabila dalam proses peradilan pidana dlakukan secara sederhana dan cepat tentu saja setiap orang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidaana tertentu akan memperoleh suatu kepastian hokum dalam proses keberlanjutan dari perkara yang di alaminya. Rkuhap adalah sebuah usaha guna mempercepat prosedur untuk menyelesaikan suatu perkara kemudian sebagai usaha guna memangkas dari kelebihanannya kapasitas perkara di lembaga peradilan dan juga sebagai perwujudan prinsip melaksanakan acara pidana secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Meskipun pada kenyataanya *plea bargaining system* mengalami pro dan kontra, akan tetapi system ini tetap merupakan cara yang baik guna meminimalisir menumpuknya perkara-perkara yang ada dipengadilan.

Limitasi dan studi lanjutan

Limitasi/kelemahan pada penulisan artikel ini terletak pada proses penulisan, penulis menyadari bahwasanya dalam suatu tulisan banyak terjadi kendala dan hambatan. Misalnya saja pada penulisan ini yang menjadi factor utama dari kendala dan hambatan dalam penulisan ini ialah terkait waktu, dan juga terkait kemampuan penulis dalam mencari bahan tulisan.

Ucapan terima kasih

Penulisan karya ilmiah ini dilakukan untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah pembaharuan system peradilan pidana, magister ilmu hukum universitas muhammadiyah malang. Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah pembaharuan system peradilan pidana Bapak Sidik Sunaryo, dan juga teman-teman yang sudah membantu menyemangati saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Referensi

- Edi Setiadi Kristian. (2017), *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana Cetakan Pertama.
- Chntiy Meilany Nurrahma. (2020), *Plea Bargaining Sistem Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Tesis; Universitas Airlangga
- Choky Risda Ramadhan. (2015), *Jalur Khusus” & Plea Bargaining Serupa Tapi Tidak Sama*, jurnal; Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fhui
- Dheny wahyudi, sri rahayu, elly sudarti, herry liyus. (2022), *Prinsip plea bargaining dalam penyelesaian perkara pidana ecara cepat sederhana dan biaya ringan dalam pembaharuan hokum acara pidana*, Jurnal sains sosio humaniora, Vol. 6, No, 2, Desember
- Dudung Indra Ariska. (2019), *Pembaharuan Hukum Sistem Peradilan Pidana Dalam RUU KUHAP*, Jurnal Yustita fakultas hukum universitas wiralodra, Vol. 5, No. 1
- Imron Nurdiansyah, Dr. Supriyadi. (2023), *Prospek Pengaturan Plea Bargaining Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Perkara Pidana Yang Penyelesaiannya Didahulukan Dari Perkara Lainnya*, Skripsi; Ugm
- Jenia I. Turne. (2015) *Plea Bargaining Across Borders*, New York: Aspen,
- Joko Sriwidodo. (2020), *Perkembangan Sitem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Kepel Press cetakan pertama
- Kukuh dwi kurniawan, dwi ratna indri hapsari, izza enggar prasetya, *Pemberlakuan plea bargaining system sebagai alternative penyelesaian perkara pidana untuk tujuan menyelesaikan konflik*, Jurna jurisprudence, Vol. 10, No. 2, 2020
- Kurniawan Tri wibowo. (2021), *Plea bargaining sebagai pembaharuan hukum dalam system peradila pidana Indonesia*, Pustaka Aksara
- Mardjono Reksodiputro. (2020), *Sistem Peradilan Pidana*, Rajawali Pers.
- Muhammad Yasin. (2023), *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, diakses dari laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradilanyang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringanlt5a7682eb7e074?page=1>,
- Naskah Akademik. (2012), RUU KUHAP versi 19 Desember
- Nella Octaviany siregar. (2019) *Plea Bargaining dalam system peradilan pidana di beberapa Negara*, Jurnal wajah hokum, 3 (1), DOI 10.33087/wjh.v3i1.46
- Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Romli Atmasasmita. (2014), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup,
- Romli Atmasasmita. (2017), *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung,
- Ruchoyah, (2020). *Urgensi Plea Bargaining System Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perbandingan Plea Bargaining System Di Amerika Serikat*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia, Vollume 27 Issue 2 Mei.
- Sutanti, R. D., dan Barda Nawawi. (2013), *Kebijakan formulasi saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) sebagai alas an peringanan pidana dalam rangka pembaharuan hukum pidana nasional*, LAW REFFORM, 8(2), 146, <https://doi.org/10.14710/Ir.v8i2.12429>
- Widowati. (2021), *Hambatan Dalam Implementasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, Jurnal Hukum Yustitiabelen, volume 7, nomor 1, Juli
- Wiki. (2023), *How does the Italian criminal work?*, http://en.wiki/plea_bargain, akses 19 juli
- Ziyad. (2018), *Konsep plea bargaining terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara*, Badamai Law Journal, Vol. 3, Issues 1, Maret